



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 37848/M/KP/2019

**TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Seleksi Masuk Universitas Indonesia Tahun Akademik 2019/2020, Sdr. Israr, S.S., M.Si., dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor dalam bidang Ilmu Sejarah pada Universitas Indonesia;
- c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh Beasiswa Universitas Andalas Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian tugas belajar kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;  
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 79/P Tahun 2015;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;  
10. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Andalas Nomor 215/UN.16.R/KP.06.00/2019 tanggal 9 September 2019;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KESATU ...

- KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil,  
N a m a : Israr, S.S., M.Si.  
N I P : 197305252005011002  
Tempat, tanggal lahir : Pabalutan, 25 Mei 1973  
Pangkat : Penata, golongan ruang III/c  
Jabatan : Lektor  
Unit kerja : Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Andalas
- diberikan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor dalam bidang Ilmu Sejarah pada Universitas Indonesia.
- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2022.
- KETIGA : Kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan di samping menerima beasiswa diberikan hak-hak keuangan lainnya yang berlaku bagi pegawai pelajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar, pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk proses pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen.
- KELIMA : Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam diktum KEEMPAT pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya, dikategorikan sebagai meninggalkan tugas kedinasan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEENAM : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.
- KETUJUH : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Padang;
3. Rektor Universitas Andalas di Padang;
4. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas di Padang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



PUTU SUNIKA  
NIP 196307101983091001